



PUTUSAN

Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Terdakwa I:

Nama lengkap : **SUTANTO**;
Tempat lahir : Mosolo;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani / Pekebun / Nelayan;

2. Terdakwa II:

Nama lengkap : **EMIRUDIN**;
Tempat lahir : Mosolo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 29 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mosolo, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani / Pekebun / Nelayan;

3. Terdakwa III:

Nama lengkap : **ALBIN**;
Tempat lahir : Mosolo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sinaulu Jaya, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani / Pekebun / Nelayan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa IV:

Nama lengkap : **HERDIN;**
Tempat lahir : Mosolo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Juni 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nambo Jaya, Kec. Wawonii Tenggara, Kab.
Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun / Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim PN Poso sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
6. Hakim PN Poso perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RANDIMAN MADI, S.H., HARIMUDDIN, S.H., dan ALDI SAPUTRA S. DG. PAGGESA, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat di Jalan JL. Cendrawasih No. 387 Lt 2, Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan/atau beralamat lain di Jl. Pulau Sumatera Nomor 40 (Asrama Polres Poso), Kelurahan Gebang Rejo Timur, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN, bersama-sama dengan Anak Saksi FAREL (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, yaitu terhadap sirip ikan hiu"*, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan anak Saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu bernama Bintang Kamaria 01 dengan ukuran panjang 12.70 meter, lebar 2.00 meter, diameter 0,86 meter dan bermesin 3 (tiga) unit, melakukan penangkapan ikan jenis hiu dengan cara awalnya terlebih dahulu Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mencari umpan yaitu dengan cara menangkap ikan jenis kapia menggunakan pukat yang sudah disiapkan di kapal tersebut, setelah memperoleh cukup banyak umpan Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL menuju spot atau lokasi perairan yang telah diperkirakan memiliki ikan jenis hiu yaitu tepatnya di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una. Setelah sampai di lokasi tujuan tersebut Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mempersiapkan pancing rawai, kemudian memasang umpan satu persatu di pancing rawai tersebut, lalu melepaskannya ke dalam laut, setelah itu di setiap 5 (lima) sampai 7 (tujuh) mata pancing Terdakwa I

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL memasang 1 (satu) jerigen sebagai pelampungnya seterusnya sampai pancing yang berjumlah kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) mata pancing dilepaskan semuanya. Setelah itu ujung tali diberikan pemberat batu agar tali pancing rawai sedikit tenggelam kedalam air sekitar 5 (lima) meter dan hal tersebut dilakukan agar supaya terhindar dari kapal lain ataupun perahu nelayan lain yang melintas di atas pancing rawai tersebut tidak tersangkut, lalu ujung tali pancing di ikat pada ujung haluan kapal setelah itu mesin dimatikan. Kemudian Terdakwa I SUTANTO selaku juragan atau nahkoda kapal melihat kompas kemana arah angin atau arus, setelah itu Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL beristirahat di atas kapal.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL bangun dari tidur dan minum air panas, kemudian membunyikan 1 (satu) unit mesin, setelah itu Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL menarik tali pancing lalu digulung sampai selesai, kemudian pancing yang mendapat ikan jenis hiu yang masih dalam kondisi hidup di tarik dan di ikat di bagian kepala dengan menggunakan tali jangkar, lalu di pukul di bagian kepala dengan menggunakan kayu yang telah disiapkan sampai ikan hiu tersebut mati, setelah ikan hiu tersebut mati barulah di angkut ke atas kapal. Selanjutnya Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mengiris bagian sirip punggung, sirip ekor dan sirip bagian sayap kanan dan sirip bagian sayap kiri ikan hiu, setelah mengiris sirip-sirip ikan hiu tersebut Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mengolahnya dengan cara menjemur sirip ikan hiu di dek kapal bagian atas sampai mengering.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wita Saksi YOHANIS BAJAJI Alias ANIS selaku Anggota Satpolairud Polres Tojo Una Una bersama-sama dengan personil BTNKT (Balai Taman Nasional Kepulauan Togean) yang saat itu melaksanakan kegiatan patroli bersama stakeholder dengan tujuan menjaga keamanan dan keutuhan kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean berhasil

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) unit kapal kayu dengan nama Bintang Kamaria 01 dengan ukuran panjang 12.70 meter, lebar 2.00 meter, diameter 0,86 meter, bermesin 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit mesin merek YANMAR TS.230 kondisi baik, 1 (satu) unit mesin YANMAR TS. 230 kondisi rusak dan 1 (satu) unit mesin merek Jiandong 115 kondisi baik yang digunakan oleh Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL berada di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una tersebut tepatnya pada titik Koordinat 0.13`44.4"S, 122.09`59.8"E artinya : S (Sout/Lintang Selatan/Latitude :0 derajat titik 13 menit titik44,4 detik,E (Bujur/Longitude) : 122 Derajat titik 09 menit titik,59,8 detik. Dari hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan tersebut ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah surat pas kecil asli, 1 (satu) buah surat lampiran pas kecil, 1 (satu) buah surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL Asli atas nama ALBIN, 1 (satu) buah buku pelaut atas nama ALBIN, 153 (seratus lima puluh tiga) buah mata pancing + senar pancingnya, 20 (dua puluh) pelambung jerigen, 11 (sebelas) buah/set pukut dengan ukuran senar no. 8 dan mata 1,5 inci, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu kering dan 1 (satu) buah kayu pemukul berukuran panjang 65 cm dan lebar 8 cm. Selanjutnya Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa aktivitas penangkapan sirip ikan hiu di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una tersebut dilakukan Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL setiap hari di atas kapal sejak bulan Juni 2024, yaitu pada saat cuaca mendukung dan umpan yang ditangkap sebelumnya masih tersedia, Terdakwa I SUTANTO Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL memasang pancing rawai setiap sore hari menjelang malam hari sampai target yang diinginkan terpenuhi.
- Bahwa sirip ikan hiu yang diperoleh Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL tersebut di angkut ke daratan untuk dijual kepada pengepul, yaitu Terdakwa I SUTANTO selaku juragan atau nahkoda kapal telah berhasil melakukan penjualan sirip ikan hiu yang diperoleh dari perairan Kabupaten Tojo Una Una sebanyak 2 (dua) kali penjualan, yakni penjualan pertama

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah lebih kurang 60 (enam puluh) ekor atau sekitar 240 (dua ratus empat puluh) buah sirip ikan hiu dengan total harga sebesar Rp75.227.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian penjualan kedua sejumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) ekor atau sekitar 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu dengan total harga sebesar Rp60.182.000,- (enam puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang hasil penjualannya tersebut telah dibagi rata oleh Terdakwa I SUTANTO kepada Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL.

- Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL dalam melakukan aktivitas penangkapan, pengolahan, pengangkutan maupun pemasaran sirip ikan hiu yang diperoleh dari perairan Kabupaten Tojo Una Una tidak dilengkapi dengan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I SUTANTO Alias SUTA, Terdakwa II EMIRUDIN Alias EMI, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN Alias EDIN, bersama-sama dengan Anak Saksi FAREL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 92 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN, bersama-sama dengan Anak Saksi FAREL (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, yaitu terhadap sirip ikan hiu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dan anak Saksi dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL menggunakan 1 (satu) unit kapal kayu bernama Bintang Kamaria 01 dengan ukuran panjang 12.70 meter, lebar 2.00 meter, diameter 0,86 meter dan bermesin 3 (tiga) unit, melakukan penangkapan ikan jenis hiu dengan cara awalnya terlebih dahulu Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mencari umpan yaitu dengan cara menangkap ikan jenis kapia menggunakan pukat yang sudah disiapkan di kapal tersebut, setelah memperoleh cukup banyak umpan Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL menuju spot atau lokasi perairan yang telah diperkirakan ada ikan jenis hiu yaitu tepatnya di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una. Setelah sampai di lokasi tujuan tersebut Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mempersiapkan pancing rawai, kemudian memasang umpan satu persatu di pancing rawai tersebut, lalu melepaskannya ke dalam laut, setelah itu di setiap 5 (lima) sampai 7 (tujuh) mata pancing Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL memasang 1 (satu) jerigen sebagai pelampungnya seterusnya sampai pancing yang berjumlah kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) mata pancing dilepaskan semuanya. Setelah itu ujung tali diberikan pemberat batu agar tali pancing rawai sedikit tenggelam kedalam air sekitar 5 (lima) meter dan hal tersebut dilakukan agar supaya terhindar dari kapal lain ataupun perahu nelayan lain yang melintas di atas pancing rawai tersebut tidak tersangkut, lalu ujung tali pancing di ikat pada ujung haluan kapal setelah itu mesin dimatikan. Kemudian Terdakwa I SUTANTO selaku juragan atau nahkoda kapal melihat kompas kemana arah angin atau arus, setelah itu Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL beristirahat.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL bangun dari tidur dan minum air panas, kemudian membunyikan 1 (satu) unit mesin, setelah itu Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi FAREL menarik tali pancing lalu digulung sampai selesai, kemudian pancing yang mendapat ikan jenis hiu yang masih dalam kondisi hidup di tarik dan di ikat di bagian kepala dengan menggunakan tali jangkar, lalu di pukul di bagian kepala dengan menggunakan kayu yang telah disiapkan sampai ikan hiu tersebut mati, setelah ikan hiu tersebut mati barulah di angkut ke atas kapal. Selanjutnya Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mengiris bagian sirip punggung, sirip ekor dan sirip bagian sayap kanan dan sirip bagian sayap kiri ikan hiu, setelah mengiris sirip-sirip ikan hiu tersebut Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL mengolahnya dengan cara menjemur sirip ikan hiu di dek kapal bagian atas sampai sirip-sirip ikan hiu tersebut mengering.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wita Saksi YOHANIS BAJAJI Alias ANIS selaku Anggota Satpolairud Polres Tojo Una Una bersama-sama dengan personil BTNKT (Balai Taman Nasional Kepulauan Togean) yang saat itu melaksanakan kegiatan patroli bersama stakeholder dengan tujuan menjaga keamanan dan keutuhan kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean berhasil menemukan 1 (satu) unit kapal kayu dengan nama Bintang Kamaria 01 dengan ukuran panjang 12.70 meter, lebar 2.00 meter, diameter 0,86 meter, bermesin 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit mesin merek YANMAR TS.230 kondisi baik, 1 (satu) unit mesin YANMAR TS. 230 kondisi rusak dan 1 (satu) unit mesin merek Jiandong 115 kondisi baik yang digunakan oleh Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL berada di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una tersebut tepatnya pada titik Koordinat 0.13`44.4"S, 122.09`59.8"E artinya : S (Sout/Lintang Selatan/Latitude :0 derajat titik 13 menit titik44,4 detik,E (Bujur/Longitude) : 122 Derajat titik 09 menit titik,59,8 detik. Dari hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan tersebut ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah surat pas kecil asli, 1 (satu) buah surat lampiran pas kecil, 1 (satu) buah surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL Asli atas nama ALBIN, 1 (satu) buah buku pelaut atas nama ALBIN, 153 (seratus lima puluh tiga) buah mata pancing + senar pancingnya, 20 (dua puluh) pelambung jerigen, 11 (sebelas) buah/set pukat dengan ukuran senar no. 8 dan mata 1,5 inci, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dan 1 (satu) buah kayu pemukul berukuran panjang 65 cm dan lebar 8 cm. Selanjutnya Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL melakukan aktivitas penangkapan sirip ikan hiu di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una setiap hari di atas kapal sejak bulan Juni 2024, yaitu pada saat cuaca mendukung dan umpan yang ditangkap sebelumnya masih tersedia, Terdakwa I SUTANTO Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL memasang pancing rawai setiap sore hari menjelang malam hari.

- Bahwa sirip ikan hiu yang diperoleh Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL tersebut di angkut ke daratan untuk dijual kepada pengepul, yaitu Terdakwa I SUTANTO selaku juragan atau nahkoda kapal telah berhasil melakukan penjualan sirip ikan hiu yang diperoleh dari perairan Kabupaten Tojo Una Una sebanyak 2 (dua) kali penjualan, yakni penjualan pertama sejumlah lebih kurang 60 (enam puluh) ekor atau sekitar 240 (dua ratus empat puluh) buah sirip ikan hiu dengan total harga sebesar Rp75.227.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian penjualan kedua sejumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) ekor atau sekitar 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu dengan total harga sebesar Rp60.182.000,- (enam puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang hasil penjualannya tersebut telah dibagi rata oleh Terdakwa I SUTANTO kepada Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL.

- Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL dalam melakukan aktivitas penangkapan, pengangkutan, pengolahan, maupun pemasaran sirip ikan hiu yang diperoleh dari perairan Kabupaten Tojo Una Una tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Perbuatan Terdakwa I SUTANTO Alias SUTA, Terdakwa II EMIRUDIN Alias EMI, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN Alias EDIN, bersama-sama dengan Anak Saksi FAREL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 5 Jo Pasal 92

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una NO. REG. PERK. : PDM-31/TOUNA/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"* melanggar Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 5 Jo Pasal 92 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap di tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal kayu dengan nama Bintang Kamaria 01 dengan ukuran panjang 12.70 meter, lebar 2.00 meter, diameter 0,86 meter, bermesin 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit mesin merek YANMAR TS.230 kondisi baik, 1 (satu) unit mesin YANMAR TS. 230 kondisi rusak dan 1 (satu) unit mesin merek Jiandong 115 kondisi baik;
 - 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu kering; dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah surat pas kecil asli;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat lampiran pas kecil;
- 1 (satu) buah surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL Asli atas nama ALBIN;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama ALBIN;
dikembalikan kepada Terdakwa III ALBIN;
- 153 (seratus lima puluh tiga) buah mata pancing + senar pancingnya;
- 20 (dua puluh) pelambung jerigen;
- 11 (sebelas) buah/set pukut dengan ukuran senar no. 8 dan mata 1,5 inci;
- 1 (satu) buah kayu pemukul berukuran panjang 65 cm dan lebar 8 cm
dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 17 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN** dan **Terdakwa IV HERDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan Usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal kayu dengan nama Bintang Kamaria 01 dengan ukuran panjang 12.70 meter, lebar 2.00 meter, diameter 0,86 meter, bermesin 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit mesin merek YANMAR TS.230

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi baik, 1 (satu) unit mesin YANMAR TS. 230 kondisi rusak dan 1 (satu) unit mesin merek Jiandong 115 kondisi baik;

- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu kering;

Agar dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah surat pas kecil asli;
- 1 (satu) buah surat lampiran pas kecil;
- 1 (satu) buah surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL Asli atas nama ALBIN;
- 1 (satu) buah buku pelaut atas nama ALBIN;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa III ALBIN.

- 153 (seratus lima puluh tiga) buah mata pancing + senar pancingnya;
- 20 (dua puluh) pelambung jerigen;
- 11 (sebelas) buah/set pukut dengan ukuran senar no. 8 dan mata 1,5 inci;
- 1 (satu) buah kayu pemukul berukuran panjang 65 cm dan lebar 8 cm

Agar dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta Pid/2024/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 29 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso tanggal 4 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso melalui surat tercatat masing-masing kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwasanya hukuman yang diberikan oleh Judex factie terhadap diri Para Terdakwa/Para Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Para Terdakwa/ Para Pembanding;
- Bahwa pada prinsipnya kami penasehat hukum Para Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie sepanjang tidak mengabulkan dakwaan kesatu saudara Jaksa Penuntut umum dan kami **sangat tidak sependapat** dengan judex factie sepanjang analisa dan pertimbangan hukum yang mengabulkan dakwaan kedua saudara jaksa, yang terkesan melampaui batas dan sangat keliru menafsirkan isi pasal dalam dakwaan kedua tersebut, sampai menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Para pembanding;
- Bahwa kami penasehat hukum Para Pembanding memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membentuk dan membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh sebab itu kami tidak keberatan jika pidana penjara dijadikan efek jera terhadap diri Para Terdakwa/Para pembanding namun terhdap putusan judex factie tingkat pertama sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan dengan tidak mempertimbangkan hal-hal meringankan dan fakta yang ada dalam persidangan (pemeriksaan saksi)
- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan hukumnya, Para Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 347/Pid. Sus/2024/PN.Pso, tertanggal 17 Oktober 2024, dalam perkara *aquo*, karena:

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



1. Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan Keliru dengan menyatakan Para Terdakwa/Para Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha.

- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex factie tingkat pertama dalam putusnya, sebab begitu tidak jelas dan keliru. Yang harus diperhatikan dan menjadi dasar pertimbangan judex factie tingkat banding adalah hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, apakah Para Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, hal demikian harus diperjelas dengan sub-sub penjelasan **pertama** apakah Para Terdakwa memiliki kapasitas untuk membuat izin...?, **kedua** perizinan berusaha seperti apa yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum...?

- Bahwa Para Pembanding sebenarnya sudah pernah menjelaskan pada saat pledoi, namun Para Pembanding kembali mengingatkan dan memperjelas sekaligus mempertegas hal-hal tersebut sebagaimana dijelaskan diatas, hal pertama apakah Para Pembanding memiliki kapasitas untuk membuat izin...? untuk menjawab hal tersebut, Para Pembanding menyatakan dengan tegas **bahwasanya Para Pembanding adalah nelayan kecil dan bukan merupakan pengusaha atau pemilik kapal.** Pemilik kapal-lah yang memiliki kapasitas atau lebih tepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen berkaitan dengan perizinan, sedangkan Para abk atau nelayan hanyalah pekerja. Perlu digaris bawahi Para Pembanding adalah pekerja yang bekerja untuk pengusaha atau pemilik kapal, sehingga dakwaan yang ditujukan kepada Para Pembanding adalah salah sasaran atau subjek hukum yang ditarik *error in persona* karena Para Pembanding tidak memiliki tanggungjawab dan atau kapasitas untuk menyiapkan dokumen tersebut. Berbeda halnya jika nelayan tersebut adalah nelayan dengan tidak ada embel nelayan kecil atau anggalah nelayan besar.

- Bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua soal perizinan? Atau perizinan seperti apa yang dimaksud dalam dakwaan kedua saudara penuntut umum, apakah hanya soal izin berusaha, atau kah soal izin-izin lain. Para Pembanding menjawab dan kembali mempertegas soal perizinan dimaksud, **bahwasanya Para Pembanding adalah nelayan kecil dan untuk pasal**

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



dalam dakwaan Penuntut Umum tidak spesifikasi menjabarkan justru menjadi lebar dan meluas hingga perizinan yang diharuskan pada nelayan besar di tanyakan dan didakwakan kepada nelayan kecil.

- Bahwa dasar hukum terkait Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) serta Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Terintegrasi, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendixs Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora atau Appendixs CITIES II, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan. Dalam hal ini, Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) hanya diperuntukan bagi Pelaku Usaha atau Pengusaha yang memanfaatkan (membeli dan mengepul serta memperdagangkan) sirip hiu dalam kelompok Appendixs CITIES II.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut keterangan Ahli **Ashok Syahrudin** (Ahli dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar satker Palu). Dalam keterangannya, Ahli menambahkan bahwa dalam hal pemanfaatan sirip hiu, pelaku usaha atau pengusaha yang membeli atau mengepul sirip hiu tersebut harus memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) untuk mendapatkan kuota pemanfaatan. sehingga dalam memperdagangkan dan melalulintaskan sirip hiu dari satu Provinsi/Daerah ke Provinsi/Daerah lainnya tersebut pelaku usaha mendapatkan rekomendasi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) untuk ekspor keluar Negeri (vide Pasal 37 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018) . Dengan kata lain, Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) substansinya bukan diperuntukan bagi Nelayan yang melakukan penangkapan ikan, melainkan diperuntukan bagi pengusaha yang memanfaatkan (membeli dan mengepul serta memperdagangkan baik dalam negeri maupun luar negeri) berbagai jenis sirip ikan hiu yang tergolong dalam kelompok Appendixs CITIES II.

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora. Dan menurut Ahli, jenis hiu tersebut dengan nama Hiu Sutra atau nama lain Hiu Lanjaman dengan nama latin *Carcharhinus falciformis* termaksud dalam golongan Appendiks CITES II yang masih diperbolehkan untuk ditangkap dan dimanfaatkan.
- Bahwa kendatipun harus mengacu pada Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang menyatakan Para Pembanding dahulu Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum karena tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) atau Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan tidak berdasar karena berkaitan dengan tidak memiliki Perizinan Berusaha berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) atau Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) hanya dapat dikenakan Sanksi administratif sebagaimana pada Pasal 85 sampai Pasal 87 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018;
- Bahwa oleh karena pertimbangan Judex factie pada tingkat pertama yang menyatakan Para Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan, dan nyatanya keliru mempertimbangkannya, serta jelas dan terang apa yang Para Pembanding sampaikan baik pada pledoi dan banding ini, maka sudah seharusnya pertimbangan tersebut dikesampingkan atau ditolak.

2. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan judex factie tingkat pertama sebagaimana amar kedua atau dikabulkannya dakwaan kedua atau tuntutan penuntut umum, sebab telah Para Pembanding sampaikan dalam pledoi bahwasanya Para pembanding tidak memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut.
- Bahwa Para Pembanding pertegas kembali bahwasanya Para Pembanding adalah nelayan kecil dan pasal 26 ayat (2) UU kelautan menjamin tidak dipidanya Para Pembanding dan pasal tersebut menjadi **pengecualian atas tindakan Para Pembanding.**
- Bahwa ada Pengecualian yang harus digaris bawahi dalam perkara *aquo*, sebagaimana pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Udang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

“ kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan-ikan kecil.”

Definisi Nelayan Kecil berdasarkan peraturan perundang-undangan Perikanan:

1. UU No.45 Tahun 2009 menyatakan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahriannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT;
2. UU No.31 Tahun 2004 menyatakan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahriannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
3. PP No. 32 Tahun 2019 menyatakan Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan sehari-hari, baik yang tidak menggunakan penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT
4. PP No.50 Tahun 2015 menyatakan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahriannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal berukuran paling besar 5 GT.
5. PP No.27 Tahun 2021 Menyatakan Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahriannya melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang terungkap dalam persidangan *aquo*, tak terbantahkan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwasanya Para Terdakwa dan Terdakwa Anak FAREL (berkas perkara terpisah) adalah **Nelayan kecil**, dan terhadap hal demikian maka Para Terdakwa beserta Terdakwa Anak FAREL (berkas perkara terpisah) tidak diwajibkan memiliki SIUP sebagaimana pasal 26 ayat (2) UU Perikanan.
- Bahwa dalam kaitannya dengan tidak memiliki Perizinan mempunyai arti tidak memiliki satupun dokumen legalitas atau rekomendasi untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Karena perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu, baik dalam bentuk surat, keputusan atau pemenuhan persyaratan dan atau komitmen. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (vide pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).
- Bahwa Secara umum sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dimana Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Perizinan Berusaha dapat dibedakan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yaitu, risiko menengah rendah (Nomor Induk Berusaha) dan risiko menengah tinggi (Perizinan Berusaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha).
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan Ahli AGUS SUDARYANTO (Ahli dari Perikanan) yang pokoknya menyatakan "*Perizinan Berusaha Penangkapan / pengambilan ikan bersirip / pises yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendiks CITES dengan Nomor Kode KBLI 03151 sesuai dengan fakta bahwa pelaku usaha tersebut melakukan penangkapan ikan hiu. Adapun ikan hiu termasuk hewan yang dilindungi dan atau masuk dalam daftar Appendiks CITES sehingga memerlukan perizinan kode KBLI ini*" sehingga dalam Nota Pembelaan kami menanggapinya "hal ini merupakan kekeliruan Ahli dalam

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklasifikasikan terkait kegiatan usaha berdasarkan kode KBLI. Dimana Kode KBLI 03151 sebagaimana yang telah dijelaskan Ahli merupakan Kode KBLI Perizinan Berusaha untuk kegiatan pemanfaatan ikan bersirip (pisces) yang dilindungi dan/atau termaksud dalam Apendiks CITES II untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (termaksud kegiatan biofarmakologi/bioteknologi laut), pengembangbiakan, perdagangan, aquaria, dan pemeliharaan untuk kesenangan yang bersumber dari hasil penangkapan/pengambilan dari alam (vide Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan) yang mana pada Kode KBLI 03151 untuk Usaha Mikro dengan Tingkat Risiko Tinggi dengan jenis Perizinan Berusaha berupa Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI).

- Bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta persidangan, menurut keterangan Ahli Agus Sudaryanto yang telah menerangkan pengertian Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dimana standar Perizinan Berusaha yang harus dimiliki pelaku usaha menurut Ahli tersebut minimal memuat Nomor Induk Berusaha (NIB), Kode dan Judul KBLI, Skala Usaha dan Klasifikasi Risiko untuk melakukan kegiatan usaha. Sehingga kegiatan Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan Para Pembanding dahulu Para Terdakwa setidaknya telah memenuhi sebagian dari Perizinan Berusaha yang didasari oleh dokumen kapal berupa TDKP yang tidak terpisahkan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (bukti surat terlampir dalam Nota Pembelaan Para Pembanding dahulu Para Terdakwa).

- Bahwa berdasarkan fakta Persidangan, Perizinan berusaha penangkapan ikan dengan Nomor Kode KBLI 03111 dengan Klasifikasi Tingkat Risiko Menengah Rendah yaitu penangkapan Pisces / ikan bersirip dilaut yang telah tertera juga dalam dokumen Kapal Para Pembanding dahulu Para Terdakwa yakni Kapal KM. Bintang Kamaria 01 (bukti surat terlampir dalam Nota Pembelaan Para Pembanding). Sehingga apa yang telah disebutkan diatas, sudah jelas apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum berkaitan dengan perbuatan Para Pembanding dahulu Para Terdakwa tidak terbukti atau tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan sehingga dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan unsur **"TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA"**. yang

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum **TIDAK MEMENUHI UNSUR PIDANA.**

- Bahwa dalam pembelaan dari Penasehat Hukum Para Pembanding dahulu Para Terdakwa telah menjabarkan secara detail unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum khususnya berkaitan **pada unsur “DENGAN SENGAJA” dan unsur “TIDAK MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA”** yang didukung dengan bukti surat sebagaimana kami lampirkan dalam Nota Pembelaan, telah dibuktikan atas unsur pasal tersebut tidak dapat terpenuhi dan tidak mampu dibuktikan oleh Penuntut Umum karena Para Pembanding dahulu Para Terdakwa setidaknya memiliki dokumen Perizinan berusaha penangkapan ikan dengan Nomor Kode KBLI 03111 dengan Klasifikasi Tingkat Risiko Menengah Rendah yaitu penangkapan Pisces / ikan bersirip dilaut.

- Bahwa Berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tentang dakwaan alternatif kedua dengan unsur **“tidak memiliki Perizinan Berusaha”**, berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua. dengan demikian, terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua tersebut.

- Bahwa oleh karena tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang dituntut maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.17/1971/Pid.S/PN.KNG, tanggal 7 April 1971, yang berbunyi **“Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuntutan atau dakwaan seluruhnya dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan.”**

- Bahwa selebihnya Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Para Pembanding dahulu Para Terdakwa tidak tepat karena **bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, dalam kamar pidana no. 3 perihal Perikanan (ilagal fising) yang menyatakan **“Dalam perkara illegal fising di wilayah ZEEi terhdap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda dan tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.”**

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka Para Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Cq. Mejlis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 347/Pid. Sus/2024/PN.Pso, tertanggal 17 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Membebaskan **Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN** dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrijspsaak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan **Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN** dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan Para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal kayu dengan nama Bintang Kamaria 01 dengan ukuran panjang 12.70 meter, lebar 2.00 meter, diameter 0,86 meter, bermesin 3 (tiga) unit yaitu : 1 (satu) unit mesin merek YANMAR TS.230 kondisi baik, 1 (satu) unit mesin YANMAR TS. 230 kondisi rusak dan 1 (satu) unit mesin merek Jiandong 115 kondisi baik;
 - 1 (satu) buah surat pas kecil asli dan 1 (satu) buah surat lampiran pas kecil;
 - 1 (satu) buah surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL Asli atas nama ALBIN;
 - 1 (satu) buah buku pelaut atas nama ALBIN;
 - 153 (seratus lima puluh tiga) buah mata pancing + senar pancingnya;
 - 20 (dua puluh) pelambung jerigen

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah/set pukot dengan ukuran senar no. 8 dan mata 1,5 inci;
- 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu kering;
- 1 (satu) buah kayu pemukul berukuran panjang 65 cm dan lebar 8 cm.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan cermat serta obyektif dalam hal menilai kekuatan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, sehingga sangat tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menerapkan pembuktian Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tersebut;

- Bahwa pernyataan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dengan menyatakan Para Terdakwa/Para Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan beruzaha dengan alasan bahwasanya Para Terdakwa adalah nelayan kecil dan bukan merupakan pengusaha atau pemilik kapal merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan keliru dalam memahami fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut:

Bahwa melihat perbuatan Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL selaku nelayan yang berasal dari Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah melakukan penangkapan, pengolahan, dan pengangkutan di wilayah perairan kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah dan para terdakwa dan anak saksi telah berhasil

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan sirip ikan hiu yang diperoleh dari perairan Kabupaten Tojo Una Una sebanyak 2 (dua) kali penjualan, yakni penjualan pertama sejumlah lebih kurang 60 (enam puluh) ekor atau sekitar 240 (dua ratus empat puluh) buah sirip ikan hiu dengan total harga sebesar Rp75.227.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), kemudian penjualan kedua sejumlah lebih kurang 70 (tujuh puluh) ekor atau sekitar 283 (dua ratus delapan puluh tiga) buah sirip ikan hiu dengan total harga sebesar Rp60.182.000,- (enam puluh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut, maka Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL dapat dikategorikan bukanlah sebagai Nelayan Kecil, Karena berdasarkan jenis usaha dan skala resiko usaha kegiatannya, maka pelaku usaha pada kegiatan berusaha ini dikategorikan memiliki tingkat resiko tinggi yang harus memiliki persyaratan NIB, Izin dan sertifikat standar.

- Bahwa untuk nelayan atau pelaku usaha yang melakukan aktivitas usaha penangkapan / pengambilan ikan bersirip yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendiks CITES dengan menggunakan kapal yang dengan faktor resiko tinggi, "*bukan termasuk dalam kategori nelayan kecil*" sehingga Paragraf 2 Pasal 27 Angka 6 Ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 27 tersebut "*tidak berlaku bagi pelaku usaha ini*".
- Bahwa dalam hal klasifikasi "Nelayan Kecil" bagi Pelaku usaha dalam perkara ini, dimana secara fakta Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL menggunakan kapal dengan ukuran 4 GT , maka melihat Definisi Nelayan Kecil berdasarkan UU No 6 Tahun 2023 yaitu : "orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari , baik menggunakan kapal penangkap ikan maupun tidak menggunakan kapal penangkap ikan" dapat dikatakan bahwa kategori Nelayan Kecil , tidak dapat diterapkan pada pelaku usaha ini walaupun melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berukuran 4 GT dikarenakan jangkauan wilayah operasi penangkapannya dilakukan antar perairan provinsi serta telah melampaui wilayah administratif yang diijinkan diprovinsi tempat kapal tersebut didaftarkan. Demikian juga dengan hasil dari kegiatan penangkapan ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sempat dilakukan penjualan dengan nilai ratusan juta, dengan durasi waktu operasi penangkapan yang lama yaitu berbulan-bulan baru kembali ke

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat asal, maka kriteria Nelayan Kecil bagi pelaku usaha ini menjadi tidak relevan.

- Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL dapat dikatakan bukanlah termasuk dalam kategori Nelayan Kecil dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan lintas wilayah provinsi.

- Bahwa pernyataan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Pertimbangan Hukum Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)" dengan alasan Para Terdakwa setidaknya telah memenuhi sebagian dari Perizinan Berusaha yang didasari oleh dokumen kapal berupa TDKP yang tidak terpisahkan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan keliru dalam memahami fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL (dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan aktivitas penangkapan ikan hiu yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan bersifat komersial sehingga yang bersangkutan diwajibkan memiliki perizinan NIB. Izin dan Sertifikat standar yang dikeluarkan oleh Menteri, sesuai dengan Lampiran 1 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jenis izin yang dimaksud adalah :

- a. Perizinan berusaha penangkapan ikan dengan Nomor Kode KBLI 03111 yaitu penangkapan Pisces / ikan bersirip dilaut dengan ruang lingkup seluruh besaran skala usahanya yang dikeluarkan oleh Gubernur jika wilayah penangkapannya berada diperairan sampai dengan 12 mil laut sesuai kewenangannya, atau dikeluarkan oleh

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri jika dilakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah perairan diatas 12 mil atau dilakukan kegiatan penangkapan ikan diwilayah Kawasan Konservasi Nasional. Kemudian Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap mensyaratkan izin yang harus dimiliki adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang memuat besaran kapal, alat tangkap yang digunakan serta wilayah penangkapan ikan yang dizinkan.

b. Perizinan Berusaha Penangkapan / pengambilan ikan bersirip / pisces yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendiks CITES dengan Nomor Kode KBLI 03151 sesuai dengan fakta bahwa pelaku usaha tersebut melakukan penangkapan ikan hiu. Adapun ikan hiu termasuk hewan yang dilindungi dan atau masuk dalam daftar Appendiks CITES sehingga memerlukan perizinan kode KBLI ini.

c. Selanjutnya izin lainnya yang harus dimiliki adalah Surat Ijin Kuota Pengambilan / Penangkapan ikan yang dilindungi kepada pelaku usaha yang memuat informasi pelaku usaha, jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang dimiliki sebagai persyaratan untuk dapat menangkap ikan yang dilindungi atau yang termasuk dalam Appendiks CITES dan memperdagangkannya didalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan terkait penetapan kuota pengambilan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam *Appendix II Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*.

d. Dalam hal perdagangan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha juga wajib memiliki Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap mengatur tentang Jenis Usaha Perikanan Tangkap, Perizinan yang terdiri dari jenis izin dan masa

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Kewenangan Penerbitan Izin serta Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Jika merujuk pada peraturan tersebut dimana kapal yang digunakan berukuran kurang dari 5 (lima) GT sesuai dokumen Pas Kecil yang disita sebagai barang bukti dari atas kapal, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Sesuai Pasal 10 Ayat (2) ; Kapal dengan ukuran sampai dengan 5 GT dan dimiliki oleh nelayan kecil, maka dokumen yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha tersebut adalah Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil (TDKP) sesuai domisili dan wilayah administratifnya.
 - b) Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil.
 - c) Pasal 98 Ayat (1) Batasan Ukuran Kapal Penangkap Ikan : a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage diberikan daerah Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - d) Sesuai Pasal 12 Ayat (3) huruf d, TDKP dikeluarkan oleh Gubernur sesuai kewenangan wilayah administratifnya.
 - e) Sesuai Pasal 98 Ayat (1) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan:
a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage diberikan daerah Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dalam wilayah provinsi tempat dikeluarkannya TDKP.
 - f) Dalam hal nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif sampai dengan 5 GT namun melakukan kegiatan penangkapan ikan diperairan antar provinsi / provinsi lainnya, dikawasan konservasi nasional, maka izin penangkapan ikan sesuai kode KBLI 03111 yaitu penangkapan pisces/ikan bersirip dilaut menjadi kewenangan Menteri. Sehingga dokumen TDKP yang dimiliki oleh kapal penangkap berukuran dibawah 5 GT ini menjadi tidak dapat digunakan.
- Bahwa kepemilikan izin yang harus dimiliki oleh Kapal Penangkap ikan berukuran 4 GT yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan provinsi lain atau di wilayah antar provinsi yang bukan di wilayah provinsi tempat terbitnya TDKP, maka wajib memiliki perizinan usaha yang dikeluarkan oleh Menteri.
- Bahwa Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN dan Anak Saksi FAREL dalam melakukan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas penangkapan, pengangkutan, pengolahan, maupun pemasaran sirip ikan hiu yang diperoleh dari perairan Kabupaten Tojo Una Una tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

- Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan memperhatikan dasar-dasar dan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah sesuai dalam menerapkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat *mens rea* dan *actus reus* yang terang mengenai secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN, Terdakwa IV HERDIN, dan anak saksi FAREL pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wita, bertempat di perairan laut Desa Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Oleh karena itu, putusan terhadap Para Terdakwa telah tepat sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut, permintaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN dari semua dakwaan Penuntut Umum (*vrijspmaak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa I SUTANTO, Terdakwa II EMIRUDIN, Terdakwa III ALBIN dan Terdakwa IV HERDIN dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolging*) tidaklah tepat karena bertentangan dengan fakta-fakta persidangan.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 17 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu keberatan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan Usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, demikian pula pertimbangan mengenai penjatuhan pidana dan pertimbangan mengenai barang bukti adalah telah tepat dan benar, karena telah didasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 17 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Pasal 27 Angka 5 Jo Pasal 92 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa: **1. Sutanto, 2. Emirudin, 3. Albin, 4. Herdin** tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 347/Pid.Sus/2024/PN Pso tanggal 17 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** oleh **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua **Toto Ridarto, S.H., M.H** dan **Mohammad Basir, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **15 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Zainal Arifin, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Toto Ridarto, S.H., M.H

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum

Ttd.

Mohammad Basir, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL



Ttd.

Zainal Arifin, S.H., M.H

Hal. 30 dari 29 hal. Putusan Nomor 207/PID.SUS-PRK/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)